

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CV DAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS SEKUTU KOMPLEMENTER

1.1. Pengertian CV

CV adalah *Commanditaire Vennootschap* atau bisa disebut juga dengan persekutuan komanditer. CV dalam bahasa belanda adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan (sebagai modal), namun dia tidak ikut campur dalam pengurusan atau penguasa persekutuan, dan tanggung jawabnya terbatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkannya. Artinya, sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap persekutuan komanditer, sebab hanya sekutu komplementerlah yang disertai tugas untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga (Pasal 19 KUH Dagang).³

CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki

³Saliman R. Abdul, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h.93

kepada dua orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuan agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya berbeda. Oleh karena itu, didalam CV terdapat dua sekutu yang berbeda.

Sementara itu ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa CV terdiri dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer atau bisa disebut juga dengan sekutu pasif memiliki tanggung jawab untuk memberikan modal CV kepada sekutu komplementer atau sekutu aktif. Sekutu komplementer adalah yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan CV.

Ada beberapa pengertian CV menurut para ahli :⁴

1. Purnamasari

Menurut Purnamasari, pengertian CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipilih para pengusaha yang ingin melakukan usaha dengan permodalan terbatas.

⁴ Binus University, "Comanditaire Venootschap (CV)" (On-line), tersedia di: <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/04/comanditaire-venootschap-cv/#:~:text=Berikut%20adalah%20beberapa%20pengertian%20CV%20menurut%20para%20ahli%20%3A&text=Menurut%20Wijayanta%20%26%29Widyaningsih%2C%29pengertian%20CV,satu%20atau%20lebih%20sekutu%20komanditer> (23 April 2020)

2. Wijayanta & Widyaningsih

Menurut Wijayanta & Widyaningsih, pengertian CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha dan didirikan oleh satu atau lebih sekutu yang aktif dengan satu atau lebih sekutu komanditer.

3. Wijatno

Pengertian CV menurut Wijatno, adalah bentuk perjanjian kerjasama untuk mengatur perusahaan serta bertanggung jawab secara penuh dengan kekayaan pribadinya serta orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab secara terbatas pada kekayaan yang di ikut sertakan di dalam perusahaan.

1.1.1. Tujuan CV

Tujuan dibentuknya CV agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Karena CV pada umumnya didirikan dengan akta dan didaftarkan melalui notaris sehingga mempunyai payung hukum.⁵

⁵ Hanna Pangemanan, "Persekutuan Komanditer CV" (On-line), Tersedia di: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/513087/persekutuan-komanditer-cv-pengertian-ciri-jenis-dan-tujuan#:~:text=sekutu%20komanditer%20bertugas%20menyerahkan%20barang,myerahkan%20pemasukan%20sebagai%20modal%20persekutuan.> (8 Agustus 2022)

Dalam perjalanan bisnis, seringkali kerja sama dengan pihak lain, terutama perusahaan atau instansi besar dan resmi, mensyaratkan adanya badan usaha yang legal menurut hukum. Misalkan untuk mengikuti tender dari instansi pemerintah atau perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan yang diperbolehkan mengikuti tender tersebut adalah perusahaan yang terbentuk CV atau PT.

Hal ini bukan tanpa sebab, bekerja sama dengan perusahaan yang legal dan resmi sesuai hukum memberikan jaminan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan bekerja sama dengan usaha yang belum terdaftar secara hukum. Terlebih didalam kerjasama tersebut ada transaksi yang nilainya besar.

Dalam KUHDagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUHDagang). Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan atau berdasarkan akta notaris, didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma seperti dijelaskan sebelumnya.

Sekutu bertanggung jawab keluar adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer (Pasal 19 KUHDagang). Karena persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUHDagang), maka mengenai berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma seperti yang telah diterangkan didalam (Pasal 1646 s/d 1652 KUHPerdata).

1.1.2. Jenis-jenis CV

Jenis-jenis CV terbagi menjadi tiga jenis yaitu :⁶

1. CV Bersaham

Jenis CV ini memiliki karakter yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. Masing-masing dapat mengambil satu saham atau lebih. Namun demikian, saham tersebut tidak dapat diperjual belikan karena tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. Tujuan adanya saham untuk menghadiri adanya modal beku.

⁶ Media Indonesia, "Persekutuan Komanditer CV: Pengertian, Ciri, Jenis dan Tujuan" (On-line), Tersedia di: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/513087/persekutuan-komanditer-cv-pengertian-ciri-jenis-dan-tujuan>. (8 Agustus 2022)

2. CV Murni

Jenis CV ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Didalam CV ini hanya terdapat satu sekutu komplementer sedangkan pihak-pihak lainnya berperan sebagai sekutu komanditer.

3. CV Campuran

Jenis CV campuran ini biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Namun dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Pihak yang berkenaan memberikan tambahan modal berperan sebagai sekutu komanditer, sehingga firma yang menerima modal dan menjalankan usaha disebut sebagai sekutu komplementer.

CV merupakan badan usaha yang bukan berbadan hukum. Akibatnya, segala tindakan yang berkaitan dengan CV harus diwakili oleh sekutu aktif dalam CV tersebut. Sedangkan sekutu pasif tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan kepengurusan terhadap CV sekalipun melalui penyerahan kuasa.

Pada dasarnya, CV merupakan persekutuan perdata (*maatschap*). Sehingga berakhirnya CV juga identik dengan berakhirnya persekutuan perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1646 sampai Pasal 1652 KUHPerdata selama diatur khusus dalam KUHD.

1.1.3. Kelebihan dan Kekurangan CV

Adanya pilihan badan usaha CV yang disediakan hukum dan banyaknya perusahaan yang memilih CV sebagai badan usahanya tentu mengisyaratkan CV memiliki kelebihan. Dibawah ini merupakan kelebihan dari CV, yakni:

1. Modal usaha yang disetor tidak ada jumlah minimal

CV tidak ada jumlah yang harus disetorkan pada kemenkumham. Pelaku usaha juga dapat memiliki badan usaha dengan memiliki tanpa modal. Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan pelaku usaha dengan modal usaha minim untuk mendirikan bentuk usaha CV.

2. Pengambilan Keputusan Cepat

Tidak seperti perseroan terbatas yang pengambilan keputusannya melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), pengambilan keputusan pada CV dapat dilakukan dengan lebih cepat. Hal ini merupakan sebuah kelebihan dari CV karena dapat mengambil keputusan pada saat mendesak untuk kepentingan perusahaan.

3. Proses Pendirian dan Sistem Kepemilikan

Mengenai proses pendirian ini merupakan sebuah kelebihan karena proses pendirian dapat lebih mudah. Hal ini,

karena CV tidak membutuhkan pengesahan khusus dan biayanya jauh lebih murah.

4. Perpajakan CV Lebih Mudah

Karena CV bukan badan usaha berbentuk badan hukum, maka pajak yang dikenakan terhadap laba yang diterima pada akhir tahun, hanya dikenal pajak satu kali, yaitu pajak perusahaan.

5. Resiko perusahaan dapat ditanggung secara bersama-sama oleh sekutu.

Walaupun demikian, bukan berarti badan usaha yang berbentuk CV tidak memiliki kekurangan, badan usaha berbentuk CV juga memiliki keurangan. Beberapa kekurangan yang dihadapi jika anda memilih badan usaha anda berbentuk CV adalah sebagai berikut:⁷

1. Risiko terjadi konflik dan gesekan diantara anggota sekutu.
2. Sebagian sekutu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni sekutu aktif atau komplementer yang berperan sebagai pelaku aktivitas perusahaan CV, dibandingkan sekutu lainnya.
3. Kemajuan atau kemunduran CV bergantung pada sekutu aktif atau komplementer sehingga kelangsungan hidup perusahaan

⁷ Rahazlen, "Kelebihan dan Kekurangan CV" (On-line), tersedia di: <https://kbli.info/kelebihan-dankekurangan-cv-commanditaire-vennootschap/> (27 Januari 2022)

tidak menentu. Jika sekutu aktif merupakan orang-orang yang tidak kompeten, tentu hal ini memberikan resiko yang besar terhadap keberlangsungan jalannya perusahaan.

4. Modal yang telah disetorkan ke perusahaan sangat sulit untuk ditarik kembali.
5. Mudah terjadi konflik antara sekutu pengusaha di dalam CV.

1.1.4. Jenis-jenis Sekutu CV

Jenis-jenis sekutu CV yaitu ada dua:

1. Sekutu Komplementer dan yang kedua sekutu pasif. Sekutu aktif adalah anggota yang berperan menjalankan perusahaan. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.
2. Sekutu Komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modal usaha tanpa turut serta dalam menjalankan perusahaan. Sekutu pasif memiliki tanggung jawab hanya sebesar modal yang ditanamkan kepada perusahaan.

1.2. Pengertian Sekutu dan Macam-Macamnya

Sekutu adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai beberapa tujuan umum. Sekutu dalam CV terdiri dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer.

1.2.1. Sekutu Komanditer

Sekutu komanditer adalah sekutu yang menyertakan modalnya didalam persekutuan. Bila CV mengalami kerugian maka mereka hanya memiliki tanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga sebaliknya. Status sekutu komanditer ini dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada perusahaan dan hanya menantikan hasil keuntungan dari modalnya tersebut dan tidak ikut campur didalam kepengurusan, penguasaan ataupun kegiatan perusahaan.

1.2.2. Sekutu Komplementer

Sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurusan dan menjalankan perusahaan serta berhak untuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Hal ini berarti seluruh kebijakan yang diambil oleh perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif dan sekutu aktif ini bertanggung jawab secara penuh hingga sampai harta pribadi.⁸

⁸ Creation Business, "*Jenis-Jenis Persekutuan Komanditer*" (On-line), Tersedia di: <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-persekutuan-komanditer/> (1 Oktober 2020)

1.3. Pengertian Ahli Waris

Pengertian ahli waris adalah orang-orang yang didalam KUHPerdara adalah yang berhak menerima harta warisan pewaris dan diperbolehkan oleh hukum. Pada kondisi tertentu, ahli waris bisa tidak mendapatkan atau mewarisi harta warisan dari si pewaris, bila ahli waris melakukan hal yang dilarang undang-undang untuk menerima warisan.⁹

Ahli waris yang diatur dalam KUHPerdara, yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, serta ahli waris berdasarkan surat wasiat. Ahli waris yang pertama disebut ahli waris *ab intestato*, sedangkan yang kedua disebut dengan ahli waris *testamentair*. Ahli waris *ab intestato* diatur dalam pasal 832 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan istri atau suami yang masih hidup. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah Negara.

Menurut Idris Ramulyo, Ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara *limitative* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁹ Tim Editor Rumah.com, "Ulasan Ahli Waris" (On-line), tersedia di:
<https://www.rumah.com/panduan-properti/ahli-waris-51320> (28 Juni 2021)

Perdata. Selanjutnya Idris Ramulyo mengatakan bahwa ahli-ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :¹⁰

1. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*uiteigen hoofed*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;
2. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus ke bawah maupun penggantian dalam garis kesamping (*zijlinie*), penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh;
3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.

2.3.1. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Hak merupakan hal yang bisa didapatkan atau diperoleh dalam berbentuk kekuasaan atau kewenangan melakukan sesuatu. Sementara kewajiban adalah segala yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap hak yang didapatkan

¹⁰ Suparman Maman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.19

merupakan akibat dari sudah dilaksanakannya kewajiban oleh seseorang.

Berikut beberapa hak dari seorang ahli waris, diantaranya:

1. Hak untuk menjadi ahli waris dengan sendirinya.
2. Hak untuk mendapatkan harta peninggalan dari pewaris.
3. Hak untuk mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak warisnya.
4. Hak menentukan sikap terhadap harta peninggalan.
5. Untuk menolak warisan
6. Hak untuk menerima harta warisan dengan catatan.

Berikut ada beberapa kewajiban dari seorang ahli waris, yaitu:¹¹

1. Kewajiban untuk melaksanakan wasiat dari pewaris.
2. Kewajiban untuk memelihara dan menjaga keutuhan dari harta warisan.
3. Kewajiban untuk merundingkan sistem pembagian harta warisan.
4. Kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dari pewaris.

¹¹ Adlani Nabil, "Hak dan Kewajiban Ahli Waris" (On-line), Tersedia di:
<https://adjar.grid.id/read/543474040/hak-dan-kewajiban-ahli-waris>. (12 September 2022)

2.3.2. Syarat-Syarat Ahli Waris

Berikut ini syarat-syarat menjadi ahli waris, menurut hukum waris di Indonesia:

1. Mempunyai hak terhadap peninggalan waris, misal hubungan keluarga atau tertulis dalam surat wasiat (testamen).
2. Ahli waris sudah ada saat pewaris (pemilik harta) meninggal.
3. Seseorang yang sudah ada saat meninggal dunia dan digantikan oleh keturunannya. Misal seorang kakek dapat mewariskan ke cucu, karena si anaknya sudah meninggal terlebih dahulu.
4. Cakap untuk menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain syarat-syarat diatas, juga terdapat tambahan siapa saja yang tidak berhak untuk menerima waris. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 838, pihak-pihak yang tidak berhak menerima waris adalah:¹²

¹² Finansialku, "Syarat Ahli waris dalam Hukum Waris" (On-line), Tersedia di: <https://www.finansialku.com/apa-saja-syarat-ahli-waris-dalam-hukum-waris>. (19 Agustus 2021)

1. Orang yang dihukum karena telah membunuh atau mencoba membunuh pemilik harta.
2. Orang yang pernah dipersalahkan karena fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pemilik harta. Putusan hakim harus putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Orang yang telah mencegah pemilik harta dengan kekerasan, untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pemilik harta.

1.4. Pengertian Kreditur

Kreditur merupakan pihak baik perorangan, perusahaan, maupun pemerintah yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau jasa yang diberikannya. Proses ini biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian, yang pada perjanjian tersebut pihak peminjam akan mengembalikan properti atau layanan jasa yang diberikan dengan nilai atau jumlah yang sama. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Kreditur adalah pihak perorangan, organisasi, perusahaan, atau pemerintah yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak

lainnya. Singkatnya, kreditur adalah pemberi kredit atau pinjaman kepada pihak peminjam. Kreditur dapat berupa individu, perusahaan, atau lembaga keuangan yang memberikan kredit atau pinjaman dalam bentuk uang atau asset lainnya kepada debitur, yang diharapkan akan mengembalikan dengan bunga atau imbalan lainnya.¹³

Secara bahasa, pengertian kreditur adalah seseorang atau suatu badan usaha pemberi kredit. Sementara itu menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, pengertian kreditur adalah orang dengan hak piutang baik karena perjanjian atau undang-undang, dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan. Terminologi pada kredit ini seringkali dikaitkan dan digunakan dalam dunia keuangan khususnya pada pinjaman yang memiliki tenor pendek serta obligasi jangka panjang. Bank, lembaga keuangan, investor hingga *venture capital* pun dapat dikatakan sebagai pemberi kredit dan biasanya mereka meminjamkan uang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dalam masing-masing institusi. Selain itu juga dapat memilih untuk melakukan penawaran hanya pada jenis pinjaman tertentu atau untuk membatasi aktivitas pemberian pinjaman tertentu atau untuk membatasi aktivitas pemberian pinjaman mereka pada jenis atau entitas tertentu.¹⁴

¹³ Renat Kumalasari, "Kreditur: Pengertian, Jenis, dan Contoh-Contohnya" (On-line) tersedia di: <https://majoo.id/solusi/detail/kreditur-adalah> (14 April 2022)

¹⁴ Hanifah Piti, "Pengertian Kreditur, Peran, Jenis, dan contohnya" (On-line) tersedia di : <https://www.rumah.com/panduan-properti/kreditur-59453> (3 januari 2022)

1.4.1. Jenis-Jenis Kreditur

Jenis kreditur dibagi menjadi 3, yaitu kreditur separatis, konkuren, dan preferen. Masing-masing jenis kreditur adalah sebagai berikut:

1. Kreditur Separatis

Kreditur separatis adalah kreditur dengan hak atas bagunan sesuai penjaminan debitur, misalnya pengadaian, hipotik, dan jaminan fidusia. Jenis kreditur satu ini adalah yang didahulukan nomor dua di mata hukum, karena umumnya nominal hak piutangnya lebih besar.

2. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren adalah jenis kreditur yang diprioritaskan di atas kreditur separatis dan preferen, karena diberi *privilege* atau hak istimewa oleh hukum. Contoh kreditur konkuren misalnya lembaga pajak, yang pembayarannya ditetapkan memiliki batas tempo di depan hukum, dan otomatis menimbulkan sanksi saat tidak segera dibayar.

3. Kreditur Preferen

Kreditur preferen adalah kreditur yang tidak termasuk sebagai separatis maupun konkuren, sehingga prioritasnya nomor tiga setelah dua jenis kreditur sebelumnya. Dalam transaksi bisnis, kreditur preferen adalah jenis kreditur paling

umum. Beberapa contoh jenis kreditur preferen adalah pemberi piutang dagang, bank pemberi pinjaman, dan sebagainya.

1.4.2. Hak dan Tanggung Jawab Kreditur

Perseroan melindungi hak-hak kreditur:

1. Hak untuk mendapatkan pembayaran pokok utang bunga secara tepat jumlah dan tepat waktu.
2. Hak untuk mendapatkan pernyataan atau informasi berupa laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tahun buku terakhir, maupun laporan keuangan interim untuk tahun buku yang sedang berjalan, yang diserahkan kepada kreditur dalam bentuk yang lengkap dan telah dibuat berdasarkan prinsip dan praktek akuntansi secara umum diterima di Indonesia.
3. Hak untuk memperoleh status kolektabilitas pinjaman perusahaan dan kreditur lain (apabila ada) menurut pemeriksaan Bank Indonesia (BI Checking).
4. Hak untuk memperoleh pemberitahuan (sepanjang terdapat suatu utang atas perusahaan terhadap kreditur) sehubungan dengan adanya perubahan atau informasi sehubungan dengan adanya cedera janji, perubahan atas persetujuan dan atau izin

dari debitur, tindakan kepatuhan dan atau perubahan yang menimbulkan dampak yang merugikan secara material.

5. Hak untuk mendapatkan jaminan dan pembebasan kreditur serta afiliasinya dari segala tindakan hukum, akibat tindakan hukum, tuntutan, kerugian dan biaya timbul sehubungan dengan dengan hal tersebut, sehubungan dengan: ketidakakuratan pernyataan dan jaminan debitur yang dinyatakan dalam perjanjian kredit, pelanggaran janji atau kewajiban apapun dari perusahaan yang tertuang dalam perjanjian kredit atau dokumen lain yang berkaitan dengannya.
6. Hak untuk melakukan pembukaan bukti atas sejumlah utang kepada perusahaan, berdasarkan perjanjian kredit yang bersifat final dan mengikat.

1.5. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Saat seseorang sadar akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari

sesuatu yang telah diperbuatnya dan melakukan hal tersebut, maka ia disebut bertanggung jawab.¹⁵

Tanggung jawab bersifat kodrati, sifat yang telah menjadi bagian atau telah mendasar dalam diri atau kehidupan manusia. Setiap individu memiliki sifat ini. Ia akan selalu ada dalam diri dari kehidupan sekitar yang menuntut kepedulian dan tanggung jawab.

Tanggung jawab Menurut Para Ahli:

1. Menurut Mudjiono

Menurut Mudjiono pengertian tanggung jawab ialah sikap yang terkait dengan janji atau tuntutan terhadap hak, kewajiban tugas yang sesuai dengan aturan, nilai, norma serta adat istiadat yang ada di dalam masyarakat.

2. Menurut Mustari

Menurut Mustari, definisi tanggung jawab ialah sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan tugas serta kewajibannya sebagaimana yang seharusnya diterapkan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan dan Negara serta tuhan.

¹⁵ Joan Imanuellan, Hanna Pangemanan, "Pengertian dan Contoh Tanggung Jawab" (On-line), tersedia di: <https://mediaindonesia.com/humaniora/537554/pengertian-dan-contoh-tanggung-jawab>. (15 November 2022)

3. Menurut Abu dan Munawar

Pengertian tanggung jawab ialah perbedaan antara kebenaran dan kesalahan, yang boleh dan yang dilarang, dianjurkan dan yang dicegah, baik dan buruk dan sadar bahwa menjauhi hal yang mempunyai sifat negatif dan mencoba untuk memanfaatkan sesuatu yang positif.

4. Menurut Schiller dan Bryan

Pengertian tanggung jawab ialah perilaku yang bisa menentukan bagaimana bereaksi kepada situasi setiap hari dan memerlukan keputusan yang bersifat moral.

5. Menurut Burhanudin

Definisi tanggung jawab ialah kesanggupan dalam menetapkan sikap kepada sebuah perbuatan yang dipikul dan kesanggupan untuk menanggung risiko atas perbuatan yang dilakukan.